



**HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

NAMA:

ABYGAIL PUTRI ARDHANA

NIM:

1910611004

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

JAKARTA

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

ABYGAIL PUTRI ARDHANA
1910611004

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.199110132022031006

SITI NURUL INTAN SARI D, S.H., M.Kn.
NIDN. 0006108701



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : ABYGAIL PUTRI ARDHANA

NPM : 1910611004

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Judul : HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H, M.kn
Ketua Penguji

Fauziqurrahman, S.H.M.Kn
Anggota 1



Dr. Suherman, S.H.,LLM
Dekan

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal Ujian: 18 Januari 2024

Siti Nurul Intan D.S.H, M.Kn
Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H, Mkn.
Kaprosdi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti *plagiarism* dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : ABYGAIL PUTRI ARDHANA

N.I.M. : 1910611004

Tanggal : 22-06-2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ABYGAIL PUTRI ARDHANA

NIM/NPM : 1910611004

Fakultas : Hukum

Program Studi : S-1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 – 07 – 2023

Yang menyatakan,



Abygail Putri Ardhana


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Hak Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”. Selama menyelesaikan skripsi ini penulis tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suherman,S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
2. Bapak Abdul Kholiq,S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi SI Hukum.
3. Ibu Siti Nurul Intan Sari D,S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan semangat dan telah meluangkan waktu, tenaga,pikiran untuk mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan menyusun tugas akhir.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H.,M,Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
5. Dosen dan Staf Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada keluarga penulis, kedua orang tua penulis Ibu Erna Ningsih dan Bapak Arief Ramdhan, adik Iel dan Kakak Tasya, kakek & enin, Ibu Mariam yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
7. Teman-teman di perkuliahan terkhususnya untuk Alisya, Ranni, Ruth,Vanny dan Syarah yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
8. Tidak lupa juga rasa terimakasih untuk diri saya sendiri Abygail Putri Ardhana yang sudah bertahan dan memilih untuk terus berjuang hingga detik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan mengingat terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 20 Juli 2023



Agung Putri Ardhana
Penulis

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa "*Perkawinan ialah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan hukum yaitu hak kewarisan dan status hukum anak yang lahir. Perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama; dan Bagaimanakah hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam surat edaran ketua mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan dan berakibat perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah dimata hukum agama dan negara, sehingga kedudukan anak menjadi anak yang tidak sah, karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Persamaan antara hukum waris Islam dan waris KUHPerdara yaitu yang berhak menerima warisan memiliki hubungan darah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu Hukum Waris Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak bisa mendapatkan hak mewaris karna terhalangnya oleh perbedaan agama, sedangkan menurut Hukum KUHPerdara perbedaan agama bukan penghalang. Perbedaan agama menyebabkan terjadinya sengketa waris, pada dasarnya orang non-Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama Islam, namun melalui Fatwa MUI No.5/MUNASVII/MUI/9/2005 memberikan satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Anak dan Hak Mewaris..

ABSTRACT

In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 paragraph (1) states that "*Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief.*" Interfaith marriages can give rise to legal problems, namely inheritance rights and the legal status of children born. Religious differences are seen as one of the factors that prevent a person from inheriting from their parents. The formulation of the problem in this research is: What is the legal status and position of children born from interfaith marriages; and What are the inheritance rights for children born from interfaith marriages. This research uses a normative juridical method, the approaches used are a statutory approach and a conceptual approach. In the circular letter of the chairman of the supreme court number 2 of 2023, marriages between different religions cannot be registered and the result is that the marriage is not a valid marriage in the eyes of religious and state law, so that the child becomes an illegitimate child, because he was not born in a valid marriage. The similarity between Islamic inheritance law and Civil Code inheritance is that those who have the right to receive an inheritance are related by blood, but there is a difference, namely Islamic Inheritance Law, heirs of different religions cannot get the right to inherit because religious differences are hindered, whereas according to Civil Code Law, religious differences are not a barrier. Religious differences cause inheritance disputes, basically non-Muslims are not entitled to inheritance rights in any form from Muslim heirs, but through MUI Fatwa No.5/MUNASVII/MUI/9/2005 provides an alternative in resolving inheritance problems between religions that non-Muslim relatives can receive inheritance rights based on wills, grants and gifts.

Keywords: Interfaith Marriage, Children and Inheritance Rights.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Hasil Penelitian	8
2.2. Tinjauan Teori	11
2.2.1. Teori Kepastian Hukum	11
2.2.2. Teori Perlindungan Hukum	12
2.2.3. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama	13
2.2.4. Tinjauan Umum Pewarisan di Indonesia	20
BAB III HASIL TEMUAN.....	30
A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	30
B. Anak sebagai Subjek Hukum yang Mempunyai Hak Mewaris	34
C. Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Status dan Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	39

B. Hak Waris bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	42
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56